

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dunia saat ini sudah memasuki era globalisasi 5.0 tentunya tidak dapat dihindari lagi bahwa kehidupan manusia telah mengalami kemajuan dengan tujuan untuk memudahkan kehidupan manusia sehari-hari. Begitu juga dengan kemajuan di bidang kesehatan dimana kemajuan tersebut ditandai dengan penggunaan Narkotika jenis Ganja (*Cannabis sativa*) untuk kepentingan medis bagi beberapa penyakit, seperti *Epilepsy*, *Syringomyelia*, dan *Cerebral Palsy*.

Penggunaan *Cannabis sativa* untuk membantu pengobatan bagi penderita penyakit epilepsi dan *cerebral palsy* yang dapat dikatakan sangat membantu dalam hal mengendalikan gejala kejang akibat penyakit tersebut. Seperti yang kita lihat di media massa yang belakangan ini ramai diperbincangkan dimana seorang ibu yang membawa anaknya yang memiliki penyakit *cerebral palsy* yang meminta pemerintah Indonesia untuk melegalkan penggunaan Ganja untuk terapi medis.

Pakar Farmakologi dan Farmasi Klinik UGM, Prof. Apt. Zullies Ikawati, Ph.D., menjelaskan bahwa ganja bisa digunakan untuk terapi atau obat karena didalamnya mengandung beberapa komponen fitokimia yang aktif secara farmakologi.¹ Kandungan tersebut adalah *cannabidiol* (CBD) yang memiliki aktivitas farmakologi namun tidak bersifat psikoaktif, tetapi memiliki efek anti kejang. Prof. Apt. Zullies Ikawati, Ph.D. juga menjelaskan bahwa CBD sudah teruji klinis dapat mengatasi kejang.

Ternyata penggunaan tumbuhan ganja sudah ada sejak tahun 12 SM sampai pada tahun 1900,² pada saat itu tumbuhan ganja dikenal sebagai tanaman penopang kehidupan manusia sebab ganja sangat berfungsi

¹ Ika, <https://www.ugm.ac.id/id/berita/22651-guru-besar-farmasi-ugm-jelaskan-penggunaan-ganja-untuk-medis>, diakses pada tanggal 19 September 2022 pukul 21.01 WIB

² Abel, Ernest L. 1980. *Marihuana: The First Twelve Years*. Springer. New York. Hlm, 5

didalam kehidupan manusia dimana serat ganja digunakan untuk membuat pakaian dan juga sebagai bahan baku kertas. Selain itu biji dari tumbuhan ganja merupakan sumber protein dan minyak nabati lalu bunga dan daun dari tumbuhan ganja dapat digunakan sebagai obat, sarana rekreasi dan digunakan untuk kebutuhan spiritual.³

Adapun jenis-jenis ganja, antara lain pertama adalah *Cannabis sativa* atau ganja yang didalamnya terdapat bahan psikoaktif; kedua adalah *Cannabis sativa L* ganja yang didalamnya tidak mengandung bahan psikoaktif biasanya tanaman ini dipakai dalam produk minyak, pakaian dan juga bahan bakar; ketiga adalah *Cannabis indica* atau ganja yang didalamnya juga terdapat bahan psikoaktif.⁴

Tumbuhan Ganja telah diuji mengandung zat *delta-9-tetra hydro cannabinol* (THC) merupakan efek kimia yang efeknya dapat mengubah pikiran dan perilaku penggunaannya. Narkoba pada dasarnya merupakan jenis obat yang legal dan dijadikan pengobatan dalam dunia kedokteran, namun harus digunakan dengan dosis tertentu yang diperbolehkan.⁵

Di Indonesia tumbuhan ganja dikenal masyarakat pada abad ke-19 dimana pada saat itu ganja dibawa oleh Belanda yang didatangkan dari India untuk menghalau hama pada perkebunan kopi di Gayo, Aceh Tengah. Sehingga sampai saat ini masyarakat Aceh masih menganggap ganja sebagai tanaman multiguna yang digunakan sebagai pengendalian hama, serta digunakan untuk mengendalikan penyakit yang sering terjadi pada tanaman tembakau, cabai dan perkebunan warga.

Karena manfaat ganja untuk perkebunan maka para petani di Aceh juga menanam ganja untuk menghalau hama pada perkebunan mereka. Namun, ganja di Indonesia dianggap sebagai tanaman berbahaya maka pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemerintah Indonesia mengeluarkan larangan

³ Abel, Ernest L. 1980. *Marihuana The First Twelve Thousand Years*. Springer. New York. Hlm. 4

⁴ Tim LGN. 2011. *Hikayat Pohon Ganja*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hlm, 1

⁵ Siregar, Rospita Adelina. 2021. *Bahan Ajar Hukum Kesehatan Jilid II*. UKI Press. Jakarta. Hlm,

penggunaan tanaman ganja pada awalnya berasal dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, lalu dilakukan perubahan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, hingga saat ini dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku hingga saat ini.

Pada tahun 2020 yang silam Kementerian Pertanian Indonesia sempat mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian, yang didalamnya menyatakan bahwa tanaman ganja sebagai komoditas binaan pertanian yang masuk dalam daftar tanaman obat,⁶ namun ternyata keputusan tersebut dicabut dan dinyatakan untuk dikaji ulang. Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pada Pasal 36 ayat (2) disebutkan bahwa dalam menjamin ketersediaan obat keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan kebijakan khusus untuk pengadaan dan pemanfaatan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah memiliki wewenang mengeluarkan kebijakan khusus dalam pengadaan obat dan pemanfaatan obat, oleh karena itu pemerintah dapat mempertimbangkan penggunaan tanaman ganja untuk terapi medis bagi pengidap penyakit seperti epilepsi, kejang, dan *cerebral palsy* (CP).

Ada beberapa manfaat ganja khususnya dibidang kesehatan yang biasanya digunakan untuk terapi medis, antara lain: meredakan nyeri kronis, hal tersebut terjadi karena tanaman ganja yang didalamnya mengandung senyawa kimia yang disebut *cannabinoid* berfungsi sebagai pereda nyeri kronis; manfaat selanjutnya yaitu mengatur dan mencegah diabetes, hal tersebut ditegaskan dengan penelitian yang dilakukan oleh *American Alliance for Medical Cannabis* (AAMC) telah menggunakan ganja untuk menstabilkan gula darah, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan sirkulasi darah; selanjutnya tanaman ganja juga dapat menjanjikan dalam pengendalian suasana hati bagi pengidap autisme khususnya pada anak-

⁶ Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/Kpts/Hk.140/M/2/2020 Tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian.

anak yang mengidap autisme; manfaat lainnya yaitu mengendalikan kejang, didalam tumbuhan ganja mengandung zat bernama *cannabidiol* atau CBD yang berfungsi membantu mengendalikan kejang. Penelitian lain juga menyakini bahwa tanaman ganja dapat menyembuhkan penyakit kanker, epilepsi dan HIV/AIDS.

Namun berbeda dengan Indonesia yang menganggap bahwa tanaman ganja ini merupakan tanaman perusak dan juga sebagai salah satu penyebab kecanduan. Tanaman ganja dikategorikan sebagai zat berbahaya golongan I sekelas dengan shabu-shabu dan pil ekstasi. Marijuana atau ganja ini dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam golongan I yang menyebabkan penggunaannya merasakan *euforia* atau rasa senang berkepanjangan dan tanpa sebab, oleh karena itu Indonesia sangat melarang penggunaan tanaman ganja untuk kebutuhan apapun dan hanya digunakan untuk penelitian saja.

Penyalahgunaan pemakaian ganja di Indonesia dilakukan oleh kalangan muda, karena mereka percaya bahwa menggunakan ganja dapat menambahkan rasa percaya diri. Data jumlah penyalahgunaan narkoba pada tahun 2021 yang diterbitkan Badan Nasional Narkotika (BNN) menyebutkan bahwa angka prevalensi setahun terakhir penyalahgunaan narkoba meningkat dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021, dimana penyalahgunaan narkoba jenis Ganja berada di peringkat pertama yaitu sebesar 56,7%.⁷

Selain dampak negatif dari tanaman ganja adapun beberapa pendapat golongan orang yang ingin tanaman ganja dapat segera dilegalisasikan untuk kebutuhan medis dan terapi medis, namun pada kenyataannya problematika tersebut harus dilakukan tinjauan-tinjauan dan pertimbangan-pertimbangan, sebab manfaat tanaman ganja sangat berdampak bagi mereka yang mengidap penyakit yang membutuhkan tanaman ganja untuk terapi penyembuhan dari penyakit mereka.

⁷ <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/07/IDR-2022.pdf>. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2022 pada pukul 17.00 WIB

Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk membuat tulisan yang diberi judul “**Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja Yang Digunakan Untuk Kepentingan Medis**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kepastian Hukum bagi Pengguna Ganja untuk kebutuhan medis dan terapi medis bagi pengidap penyakit *cerebral palsy*?
2. Bagaimana cara negara memberikan Perlindungan Hukum bagi pengguna tanaman ganja untuk membantu proses penyembuhan penyakit *cerebral palsy*?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Mengacu pada uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, ruang lingkup dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang manfaat dari tanaman ganja yang digunakan dalam terapi medis bagi penyakit khususnya pengidap *cerebral palsy*.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi bagi pengguna tanaman ganja untuk kebutuhan medis.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini antara lain:

1. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan mengenai manfaat dari tanaman ganja dan mengembangkan ilmu hukum khususnya perlindungan bagi pengguna tanaman ganja untuk kebutuhan medis maupun untuk terapi medis.
2. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menambah wawasan bagi pembaca bahwa tanaman ganja bukan hanya memiliki dampak negatif namun juga memiliki dampak positif khususnya untuk membantu proses penyembuhan bagi pengidap *cerebral palsy*.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna tanaman ganja untuk kebutuhan kesehatan maupun untuk terapi medis.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan teori keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum.

a. Teori Keadilan Hukum

Gustav Radbruch seorang filsuf hukum dari Jerman, yang terkenal dengan konsep *Ajaran Prioritas Baku*. Radbruch mengemukakan ada tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan.

Ia berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurutnya, nilai keadilan sebagai komponen utama dalam tujuan hukum harus masuk disetiap tata hukum, setiap tata hukum yang berlaku bertujuan memberikan rasa keadilan.

Filsuf selanjutnya yaitu Plato, yang berpendapat bahwa keadilan dipengaruhi oleh harapan kolektif sebagai keharmonisan antar organisme sosial, oleh sebab itu titik keseimbangan antara keadilan individu dan negara akan menghantarkan kehidupan yang harmonis dan selaras dalam tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pandangan filsuf selanjutnya yaitu, Aristoteles yang berpendapat bahwa keadilan sangat berkaitan dengan moral dimana keadilan ditempatkan sebagai bagian dari kebaikan. Aristoteles membagi dua konsep keadilan yaitu keadilan natural dan konvensional, keadilan natural merupakan keadilan yang bersifat tetap sehingga cocok untuk semua lapisan masyarakat.

Sedangkan keadilan konvensional merupakan keadilan yang dapat berubah tergantung pada bentuk pemerintahan sehingga kedudukannya berada dibawah keadilan natural. Kunci dari suatu keadilan adalah

hukum, untuk mencapai suatu keadilan maka terlebih dahulu disusun peraturan-peraturan hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan.⁸

Thomas Aquinas adalah salah satu filsuf hukum alam yang pemikirannya dipengaruhi oleh religiusitas Kristiani. Aquinas berpendapat bahwa keadilan adalah salah satu dari empat pokok utama dalam kehidupan selain kesederhanaan, keteguhan, dan kebijaksanaan. Aquinas juga membagi dua konsep keadilan, yaitu keadilan umum dan keadilan khusus.

Pertama, adalah konsep keadilan umum yang berkaitan dengan relasi antara sesama manusia dengan memberikan apa yang menjadi haknya ia berpendapat bahwa tujuan dari keadilan adalah kebaikan umum. Kedua, adalah konsep keadilan khusus yang didalamnya dibagi lagi menjadi keadilan distributif (*justitia distributiva*), keadilan komutatif (*justitia commutativa*), dan keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*).

Keadilan distributif merupakan cara mengatur bagaimana pembagian hak dan kewajiban secara adil dan proposional sesuai dengan peran individu didalam hubungannya dengan masyarakat dan juga mengatur mengenai hubungan antara negara dan individu sebagai bagian dari masyarakat. Selanjutnya, keadilan komutatif adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota dimana lebih menonjolkan hubungan timbal balik dengan pertukaran antara dua individu. Dan terakhir yaitu keadilan vindikatif lebih mengarah kepada pembalasan atas tindak pidana melalui hukuman atau ganti kerugian yang sesuai.⁹

John Rawls terkenal dengan *justice as fairness*, yaitu gagasan keadilan adalah kesejahteraan bagi seluruh kelompok dalam masyarakat, keadilan adalah kebaikan atas institusi sosial. Rawls mengutarakan bahwa konsep keadilan terdiri dari dua unsur, yaitu posisi asli (*original*

⁸ Adhlyati, Zakki dan Achmad. 2019. *Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls*. Undang: Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2. Surakarta. Hlm, 415

⁹ Ibid. Hlm, 419

position) merupakan posisi asli bagi setiap orang dalam masyarakat, di mana setiap orang mempunyai posisi yang sama tidak adanya perbedaan pangkat maupun status. Konsep yang kedua yaitu selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*) adalah menutup fakta setiap orang tentang keadaannya atas posisi sosial sehingga menutupi konsep keadilan sosial yang sedang berkembang.¹⁰

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori yang selanjutnya yaitu kemanfaatan hukum yang masih serupa dengan pendapat Gustav Radburch yaitu kemanfaatan hukum. Kemanfaatan hukum bertujuan memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Putusan yang ideal adalah putusan yang mengandung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara proporsional. Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum.

Jika dikaitkan dengan penyelesaian perkara pidana teori ini digunakan untuk memberikan manfaat dari penyelesaian perkara tersebut yang didalamnya terdapat sisi positif maupun sisi negatifnya yang berpengaruh bagi seluruh pihak yang berpekar. Putusan yang ideal adalah putusan yang mengandung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara proporsional. Radburch mengaitkan kemanfaatan hukum dengan tujuan dari keadilan yaitu sesuatu yang menghasilkan kebaikan maupun manfaat.

Jeremy Bentham memaknai kegunaan atau kemanfaatan (*utility*) sebagai sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat mendatangkan manfaat, keuntungan, kesenangan, dan kebahagiaan, atau sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan, atau ketidakbahagiaan.

Sedangkan tujuan hukum terakhir yang di kemukakan Gustav Radburch adalah Kepastian Hukum. Bahwasuatu peraturan hukum dapat

¹⁰ Ibid. Hlm, 420

dilaksanakan apabila peraturan hukum tersebut secara operasionalnya dapat dilaksanakan.

Pandangan Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum juga sejalan dengan pandangan Jeremy Bentham dalam Teori Utilitarianisme yang memandang bahwa kepastian hukum tidak hanya berhenti pada penetapan suatu produk hukum, tetapi juga harus dievaluasi bagaimana kedayagunaannya di dalam masyarakat, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan mengenai keberlanjutan dari produk hukum tersebut.¹¹ Tujuan hukum yang terakhir menurut ajaran Gustaf Radbruch bahwa hukum bertujuan memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

a. Penegakan Hukum

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. berpendapat bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk menegakan atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹² Ia menambahkan bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subjek hukum, dimana penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek hukum dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas penegakan hukum tentunya melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

¹¹ Pratiwi, Endang, Theo Negoro dan Hassanain Hakyal. 2022. *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*. Jurnal Konstitusi Vol. 19 No. 2 Bandung, Hlm, 290

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Pendapat lain mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan oleh rakyat menjadi sebuah kenyataan.¹³

b. Penyalahgunaan Narkotika

Arti penyalahgunaan secara umum adalah perbuatan, tindakan, cara dan proses menyalahgunakan sesuatu yang tidak semestinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan, penyelewengan.¹⁴

Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang tidak sesuai dengan fungsinya. Kondisi ini dapat menyebabkan kecanduan yang tentunya bisa merusak otak hingga menyebabkan kematian.¹⁵

Penyalahgunaan Narkotika dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terbagi lagi menjadi tiga bagian, antara lain:

1) Kepribadian

Faktor pertama yaitu kepribadian, jika seseorang memiliki sifat labil, kurang baik, dan seseorang yang dengan mudah terpengaruhi oleh orang lain maka biasanya orang tersebut lebih mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

2) Keluarga

Faktor kedua yaitu keluarga, keluarga merupakan tempat pertama bagi seseorang tumbuh dan berkembang jika didalam keluarga tidak memiliki hubungan yang harmonis atau bisa disebut juga dengan *broken home* tentunya kepribadian seseorang dapat dengan mudah merasa putus

¹³ Ibid. Hlm, 6

¹⁴ <https://kbbi.web.id/penyalahgunaan>, diakses pada tanggal 23 November 2022 pukul 21.35 WIB

¹⁵ Pittara, <https://www.alodokter.com/penyalahgunaan-napza>, diakses pada 23 November 2020 pukul 22.20 WIB

asa dan frustrasi sehingga menyebabkan orang tersebut mencari pelarian dan pada akhirnya terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

3) Ekonomi

Faktor ketiga yaitu ekonomi, faktor ini merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba karena desakan ekonomi khususnya di kota-kota besar. Banyak orang melakukan pekerjaan haram salah satunya menjadi pengedar narkoba ataupun sebagai kurir narkoba akibat tuntutan ekonomi yang harus terpenuhi.

Adapun faktor eksternal yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba, terbagi menjadi dua bagian antara lain:

1) Pergaulan

Pertama adalah pergaulan, seseorang dapat dengan mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba yang disebabkan oleh pergaulan. Hal ini berawal dari pengaruh teman khususnya seseorang yang memiliki kepribadian dan mental yang cukup lemah, sehingga dapat dengan mudah terjerumus pada penyalahgunaan narkoba.

2) Sosial/Masyarakat

Kedua yaitu lingkungan masyarakat, seseorang bisa terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba karena lingkungan masyarakat sekitar yang tidak peduli akan bahayanya narkoba sehingga penyalahgunaan tersebut marak terjadi.

c. Ganja

Ganja adalah jenis narkotika yang berasal dari tanaman genus *Cannabis* (*Cannabis Sativa*).¹⁶ *Cannabis* dalam bahasa Indonesia disebut ganja, mempunyai zat aktif yaitu THC (*Delta-9 Tetra Hydrocannabinol*). Ganja atau *cannabis* memiliki beberapa istilah antara lain, mariyuana, gele, cimeng dan hash.

¹⁶ Sulastiana. 2021. *Mengungkap Ekologi Kejahatan Narkotika*. Rayyana Komunikasindo. Jakarta. Hlm, 5.

Ganja adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal sebagai obat psikotropika karena didalamnya terdapat zat *Tetrahidrokanabinol* (THC) yang menyebabkan penggunanya mengalami rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab. Pada dasarnya tumbuhan ganja dibentuk menjadi rokok yang dikenal dengan sebutan rokok marijuana.

Tanaman ganja tumbuh pada daerah beriklim sedang dan tumbuh subur di daerah tropis. Tumbuhan ganja pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh penjelajah Eropa pada tahun 1545, pada abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20 tumbuhan ganja dianggap sebagai obat rumah tangga yang digunakan untuk mengobati penyakit seperti sakit kepala, kram menstruasi, dan sakit gigi.¹⁷

d. Medical Marijuana

National Institute on Drug Abuse (NIDA) di Amerika Serikat menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *medical marijuana* adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan tanaman ganja yang tidak diproses atau ekstrak dasarnya digunakan untuk terapi gejala penyakit maupun kondisi tertentu.

Undang-Undang mengenai penggunaan *medical marijuana* pertama kali disahkan pada tahun 1976 di Negara Amerika Serikat dan juga negara bagian. Namun pada tahun 2003 beberapa negara bagian tidak memperpanjang dan mencabut Undang-Undang tersebut.¹⁸

e. Cerebral Palsy (CP)

Cerebral Palsy terdiri dari dua kata yaitu '*cerebral*' yang berarti otak, sedangkan '*palsy*' yang memiliki arti kekakuan. Dapat disimpulkan bahwa cerebral palsy merupakan kekakuan yang disebabkan oleh sebab-sebab yang terletak di dalam otak.¹⁹

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid. Hlm, 50

¹⁹ Kasirah Irah, dan Bahrudin. 2015. *Pendidikan Anak Gangguan Fisik dan Motorik*. Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Jakarta. Hlm, 6

f. Tanaman Medis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Medis adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang kedokteran. Tanaman Medis atau lebih dikenal dengan Tumbuhan Obat adalah tumbuhan yang telah diidentifikasi dan diketahui berdasarkan pengamatan manusia memiliki senyawa yang bermanfaat untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit, melakukan fungsi biologis tertentu, hingga mencegah serangan serangga dan jamur.

Ada 12 ribu senyawa telah diisolasi dari berbagai tumbuhan obat di dunia, tetapi jumlah ini hanya sepuluh persen dari jumlah total senyawa yang dapat diekstraksi dari seluruh tumbuhan obat.²⁰

g. Narkoba

Narkoba atau NAPZA adalah zat dan/atau bahan yang berbahaya yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik itu pikiran, perilaku ataupun perasaan seseorang dimana efek samping dari penggunaan obat ini adalah kecanduan atau menyebabkan ketergantungan terhadap zat atau bahan ini.²¹

Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Sementara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang

²⁰ Ananda Firman, 2021, *Analisis Yuridis Terhadap Alternatif Pengobatan Medis Tanaman Ganja dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berdasarkan Ratifikasi Konvensi Tunggal PBB Tahun 1961 Tentang Narkotika* (S1 Tesis), Tersedia dari Respository Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh-Darussalam.

²¹ <https://rs.unud.ac.id/narkoba-napza/>, diakses pada 22 Januari 2023 pukul 22.00 WIB

memberikan efek halusinasi, menurunkannya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.

Adapun golongan-golongan Narkotika yang dimaksud dalam Undang-Undang antara lain:

1) Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya, daya adiktif sangat tinggi dan mengakibatkan ketergantungan. Didalamnya termasuk ganja, opium, dan tanaman koka yang sangat berbahaya jika dikonsumsi karena dapat beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.

Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipergunakan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium²² yang tentunya mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

2) Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II ini dapat dipergunakan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter, jenis golongan ini terdapat 85 jenis yang diantaranya Morfin dan Alfaprodina, namun narkotika golongan II dapat berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Narkotika golongan II memiliki daya ketergantungan menengah yang dapat digunakan sebagai pilihan terakhir untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

3) Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III ini memiliki resiko ketergantungan yang rendah dan biasanya dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Narkotika golongan III merupakan narkotika yang memiliki daya ketergantungan rendah biasanya digunakan untuk terapi atau obat-obatan tertentu, jika disalahgunakan tentunya membuat ketergantungan yang berdampak buruk bagi kesehatan serta bisa diancam hukuman pidana.

²² Setiyawati, Linda Susilaningtyas, Anik Nurcahyati, Danang Sutowijoyo. 2015. *Buku Seri Bahaya Narkotika Jilid I Sejarah Narkotika*. PT. Tirta Asih Jaya. Jakarta. Hlm, 22.

F.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif kualitatif, adalah penelitian yang didapat dari data sekunder. Dimana penelitian ini bersifat analisis yaitu menganalisis manfaat tanaman ganja bagi pengidap *cerebral palsy* maupun beberapa penyakit lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara online yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan mesin pencarian melalui media internet dan mengunduh karya ilmiah, jurnal-jurnal hukum, buku-buku elektronik yang berkaitan dengan tanaman ganja sebagai terapi medis.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dari berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh penulis yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan data penelitian.

Data sekunder ini didapatkan melalui buku, dokumen, publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku, publikasi pemerintah, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum. Sedangkan untuk data primer didapatkan melalui Undang-Undang Dasar, Undang-Undang tentang Narkotika, dan Undang-Undang tentang Kesehatan.

4. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Proses analisis data kepustakaan menetapkan atau menentukan sumber data yang digunakan untuk menganalisis dan kemudian melakukan normalisasi data guna untuk diklasifikasi kedalam satu bentuk pola yang sama agar data yang berada sumber tersebut bisa saling kompatibel satu sama lain.

Hubungan yang berkaitan tersebut akan dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan yang dipergunakan dalam memecahkan permasalahan yang diteliti yang akan menjadi hasil penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan untuk membantu pembaca lebih memahami pembahasan penelitian ini dengan dikategorikan menjadi beberapa bab, antara lain:

BAB I Merupakan Pendahuluan, yang terdiri dari: (a) Latar Belakang Permasalahan, (b) Rumusan Masalah, (c) Tujuan dan Kegunaan Penelitian, (d) Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual, (e) Ruang Lingkup Penelitian, (f) Metode Penelitian, (g) Sistematika Penulisan.

BAB II Merupakan Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari: (a) Teori-Teori Hukum Penggunaan tanaman ganja untuk kebutuhan medis, (b) Teori-Teori Undang-Undang, (c) Teori-Teori Perlindungan Hukum bagi Pengguna tanaman ganja untuk kebutuhan medis dan terapi medis.

BAB III Merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan, mengenai penggunaan tanaman ganja untuk kebutuhan medis dan terapi medis bagi penderita penyakit *ceberal palsy*.

BAB IV Merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan, mengenai perlindungan hukum pengguna tanaman ganja untuk kebutuhan medis berdasarkan Undang-Undang Narkotika.

BAB V Penutup, yang terdiri dari: (a) Kesimpulan dan, (b) Saran.